

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, diberkahi dengan kekayaan sumber daya kelautan yang luar biasa. Garis pantai yang panjang, lautan yang luas, dan keanekaragaman hayati laut yang melimpah menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional, khususnya bagi jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di wilayah pesisir. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara konsisten menunjukkan kontribusi signifikan sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, potensi sumber daya perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 12,54 juta ton per tahun (Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP], 2024). Sektor kelautan dan perikanan menyumbang kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, tercatat sebesar 3,12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik [BPS], 2024) bahkan sering kali melampaui sektor lain dalam skala tertentu, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Namun, di balik potensi yang sangat besar tersebut, terbentang realitas yang ironis dan memprihatinkan. Sebagian besar nelayan di Indonesia masih berjuang dalam lingkaran kemiskinan yang kronis dan multidimensional (Retnowati, 2011). Fenomena kemiskinan nelayan ini bukanlah isu baru, melainkan sebuah permasalahan struktural yang telah mengakar selama beberapa dekade. Berbagai studi dan laporan dari lembaga penelitian, akademisi, maupun organisasi non-pemerintah telah berulang kali menyoroti kompleksitas penyebab kemiskinan di kalangan komunitas nelayan. Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi, namun tidak terbatas pada, keterbatasan akses terhadap modal usaha yang memadai, ketidakadilan dalam rantai pasok dan akses pasar, serta praktik-praktik ekonomi yang rentan terhadap eksploitasi, termasuk praktik utang-piutang yang sering kali tidak sesuai

dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan (Kusnadi, 2003; Imron, 2003; Anwar & Wahyuni, 2019).

Dalam konteks ekonomi perikanan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) memainkan peran sentral sebagai titik temu antara produsen (nelayan) dengan konsumen atau perantara (pedagang). TPI seharusnya menjadi fasilitator pasar yang efisien dan adil, namun dalam banyak kasus, TPI justru bertransformasi menjadi arena di mana nelayan terperangkap dalam jerat utang-piutang yang berkelanjutan. Mekanisme ini sering kali menciptakan ketergantungan nelayan terhadap tengkulak atau pemodal yang menyediakan pinjaman, baik untuk modal operasional penangkapan ikan, perbaikan alat tangkap, maupun untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Praktik utang-piutang yang umum terjadi di TPI, seperti yang diungkapkan oleh Idrus (2017) dan Iryana (2020), sering kali melibatkan sistem bunga yang memberatkan atau praktik bagi hasil yang tidak transparan, yang pada akhirnya semakin memperburuk kondisi ekonomi nelayan dan menghambat mobilitas sosial mereka.

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai situasi yang dihadapi nelayan, mari kita tinjau data statistik terkini dari beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan survei terkait sektor perikanan, meskipun terdapat fluktuasi, rata-rata angka kemiskinan di wilayah pesisir yang didominasi oleh nelayan secara umum masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Misalnya, pada tahun 2021, persentase kemiskinan di daerah perkotaan tercatat sebesar 7,39% dan di daerah pedesaan sebesar 11,49% (BPS, 2022). Meskipun data spesifik untuk "nelayan" sebagai kategori tersendiri tidak selalu dirilis secara terpisah, pola umum menunjukkan bahwa komunitas nelayan, terutama yang mengandalkan perahu kecil dan alat tangkap tradisional, sering kali berada di garis kemiskinan atau mendekati garis kemiskinan.

Pada tahun 2022, meskipun ada upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi, tantangan struktural di sektor perikanan masih membayangi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang signifikan, misalnya, berdampak langsung pada biaya operasional penangkapan ikan, yang pada

gilirannya mengurangi margin keuntungan nelayan. Ditambah lagi dengan ketidakpastian cuaca dan perubahan iklim yang mempengaruhi ketersediaan stok ikan, serta persaingan yang semakin ketat di pasar, kondisi ekonomi nelayan menjadi semakin rentan. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang positif, namun hal ini tidak serta merta diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan yang signifikan bagi seluruh nelayan, terutama mereka yang berada di hilir rantai pasok. Adanya laporan mengenai peningkatan utang nelayan untuk modal melaut pada tahun 2023 semakin mengkonfirmasi bahwa ketergantungan pada pinjaman, sering kali dengan bunga yang tinggi, masih menjadi *modus operandi* yang umum.

Secara historis, permasalahan kemiskinan nelayan di Indonesia telah menjadi perhatian sejak era Orde Baru. Kebijakan-kebijakan pembangunan yang cenderung berorientasi pada industri besar terkadang mengabaikan sektor ekonomi kerakyatan seperti perikanan tangkap skala kecil. Pada era reformasi, meskipun ada upaya untuk memberdayakan nelayan melalui program-program bantuan dan pendampingan, akar masalah struktural seperti akses pasar yang belum merata, dominasi tengkulak, serta pola pembiayaan yang eksploitatif masih sulit diatasi. Dalam tiga sampai lima tahun terakhir, perkembangan yang terjadi menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai program, termasuk revitalisasi TPI, peningkatan akses permodalan melalui lembaga keuangan syariah, dan pengembangan sistem resi gudang untuk hasil perikanan. Namun, implementasi program-program tersebut sering kali menghadapi kendala di lapangan, seperti birokrasi yang rumit, kurangnya sosialisasi, atau ketidaksesuaian program dengan kebutuhan riil nelayan.

Sejalan dengan kompleksitas permasalahan ini, praktik utang-piutang dalam komunitas nelayan sering kali dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini terutama terkait dengan adanya unsur riba (bunga) yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam. Nanang Lidwan (2019) dalam penelitiannya menekankan pentingnya kualitas hadis mengenai

etika utang-piutang sebagai panduan fundamental dalam setiap transaksi keuangan, terutama dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama Islam seperti Indonesia. Praktik utang-piutang yang mengandung riba ini tidak hanya memberatkan nelayan secara finansial, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakberkahan dalam usaha mereka.

Fenomena paradoks ini telah menjadi sorotan banyak pihak. Potensi besar yang dimiliki sektor kelautan tidak secara otomatis mengangkat taraf hidup nelayan. Studi dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PSE-KP, 2023) menunjukkan bahwa sekitar 60% rumah tangga nelayan di Indonesia masuk dalam kategori miskin atau rentan miskin. Salah satu wilayah yang mencerminkan realitas ini adalah pesisir utara Kabupaten Subang, Jawa Barat, khususnya di Kecamatan Blanakan yang menjadi lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Bahari.

Penelitian ini berfokus pada kajian bagaimana praktik utang-piutang yang sesuai dengan perspektif hadis dapat menjadi alternatif solusi yang efektif untuk mengatasi kemiskinan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Bahari. Pemilihan TPI Mina Bahari sebagai lokasi penelitian didasarkan pada statusnya sebagai episentrum aktivitas ekonomi bagi komunitas nelayan di wilayah tersebut. TPI ini merupakan simpul penting yang mempertemukan nelayan sebagai produsen, pedagang sebagai perantara, serta berbagai pihak lain yang terlibat dalam rantai nilai perikanan. Dengan mendalami praktik utang-piutang yang terjadi di TPI Mina Bahari dan menganalisisnya melalui lensa etika dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari hadis, diharapkan penelitian ini dapat merumuskan rekomendasi yang konkret dan aplikatif untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan ekonomi syariah di sektor perikanan tangkap.

Kemiskinan nelayan merupakan indikator kegagalan sistemis dalam mendistribusikan keuntungan dari sumber daya alam yang melimpah. Ketergantungan pada utang berbunga tinggi menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, menghambat investasi pada peningkatan kualitas alat tangkap atau diversifikasi usaha. Jika nelayan terus menerus terjebak dalam

hutang, kemampuan mereka untuk menabung, berinvestasi, dan meningkatkan standar hidup akan sangat terbatas, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan keluarga dan komunitas pesisir secara keseluruhan. Kesejahteraan nelayan yang rendah juga dapat memicu urbanisasi, hilangnya mata pencaharian tradisional, dan ketidakstabilan sosial di wilayah pesisir.

Nelayan di wilayah ini sebagian besar berstatus nelayan buruh atau pemilik perahu skala kecil dengan keterbatasan modal dan peralatan. Kondisi ini membuat mereka sangat bergantung pada pinjaman modal untuk melaut. Pinjaman ini umumnya digunakan untuk pembelian bahan bakar, perbekalan, perbaikan jaring, dan biaya operasional lainnya. Skema pinjaman seperti ini di lingkungan nelayan dikenal sebagai utang piutang, yang sering kali diberikan oleh pemilik kapal (juragan), pengepul, atau pihak koperasi nelayan. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, keberadaan praktik-praktik yang tidak selaras dengan ajaran agama dalam sektor vital seperti perikanan menimbulkan pertanyaan etis yang mendalam. Oleh karena itu, mencari alternatif pembiayaan dan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti yang diajarkan dalam hadis, bukan hanya sebagai solusi ekonomi, tetapi juga sebagai upaya untuk menegakkan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini relevan untuk menjembatani kesenjangan antara praktik ekonomi riil dengan tuntunan agama, serta untuk mempromosikan model ekonomi yang lebih humanis dan berkeadilan.

Pemberdayaan nelayan, yang mencakup peningkatan akses terhadap informasi, teknologi, permodalan, dan pasar, merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekayaan laut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir pihak.

Praktik utang piutang nelayan di TPI Mina Bahari tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga membentuk hubungan sosial yang kompleks. Di satu sisi, pinjaman modal memungkinkan nelayan untuk tetap melaut dan memperoleh penghasilan. Di sisi lain, hubungan utang ini kerap memunculkan ketergantungan jangka panjang, di mana nelayan sulit keluar dari lingkaran hutang karena pendapatan yang tidak sebanding dengan biaya hidup. Jika hasil

tangkapan sedikit akibat cuaca buruk atau faktor lain, pelunasan utang sering tertunda sehingga menambah beban pada periode berikutnya (Rahman, 2022).

Dalam perspektif Islam, utang piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang dibolehkan, bahkan dianjurkan, selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hadis Nabi Muhammad ﷺ banyak memberikan panduan terkait transaksi ini. Salah satu hadis yang relevan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: *"Menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman."* (HR. Bukhari & Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam Islam, menjaga kepercayaan dan menepati janji adalah kewajiban moral yang tinggi. Dalam konteks nelayan, hal ini berarti bahwa pinjaman modal harus dibarengi dengan komitmen untuk melunasi sesuai kesepakatan. Prinsip ini melindungi kedua belah pihak: pemberi pinjaman tidak dirugikan, dan penerima pinjaman tidak terjerat utang yang memberatkan. Selain itu, hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (No. 2430) menyebutkan: *"Barang siapa memberikan pinjaman dua kali kepada saudaranya, maka baginya pahala sedekah satu kali."*

"Hadis ini mengandung pesan bahwa memberikan pinjaman adalah bentuk sedekah yang berpahala besar, asalkan dilakukan tanpa unsur riba dan dengan niat menolong. Hal ini relevan bagi pihak-pihak yang menjadi pemberi modal di lingkungan TPI Mina Bahari agar tidak memanfaatkan posisi tawar untuk mengambil keuntungan berlebihan.

Permasalahan kemiskinan nelayan di TPI Mina Bahari tidak hanya dapat dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi moral dan etika transaksi. Dalam praktiknya, ada kasus di mana pemilik modal menetapkan potongan harga hasil tangkapan sebagai bentuk "pengembalian modal" yang nilainya lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Hal ini berpotensi masuk ke dalam kategori riba jika tidak sesuai prinsip jual beli yang adil (Shiddiqi, 2019).

Kondisi ketergantungan nelayan pada modal eksternal juga diperkuat oleh rendahnya akses mereka terhadap lembaga keuangan formal. Bank dan lembaga keuangan lainnya sering menetapkan persyaratan administrasi dan jaminan yang sulit dipenuhi oleh nelayan skala kecil (Suryanto, 2021).

Akibatnya, nelayan lebih memilih meminjam kepada juragan atau pengepul ikan yang memberikan pinjaman dengan proses cepat, meskipun sering disertai potongan harga hasil lelang atau kewajiban menjual hasil tangkapan hanya kepada pemberi pinjaman.

Ketergantungan ini menimbulkan fenomena yang oleh beberapa peneliti disebut sebagai “kemiskinan struktural” (Kusnadi, 2015). Dalam kerangka ini, kemiskinan nelayan bukan hanya akibat rendahnya produktivitas, tetapi juga karena sistem ekonomi yang membuat mereka sulit keluar dari lingkaran utang. Di TPI Mina Bahari, sistem lelang ikan memang dirancang untuk memberi harga yang lebih adil kepada nelayan. Namun, jika nelayan sudah terikat utang pada pihak tertentu, hasil lelang sering langsung dipotong untuk membayar utang, sehingga nelayan menerima pendapatan bersih yang sangat minim.

Jika dilihat dari perspektif hadis, kondisi seperti ini memerlukan intervensi yang berlandaskan prinsip keadilan (*'adl*) dan tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awun 'ala al-birr*). Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa pinjaman hendaknya menjadi sarana meringankan beban pihak yang membutuhkan, bukan untuk mengeksploitasi. Dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi bersabda: *“Barang siapa memudahkan urusan seorang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat.”* (HR. Muslim, No. 2699)

Hadis ini menunjukkan bahwa memudahkan pelunasan utang, atau bahkan menghapuskan sebagian utang bagi yang benar-benar tidak mampu, adalah tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Prinsip ini dapat menjadi landasan moral bagi pihak pemberi modal di TPI Mina Bahari agar sistem pinjaman yang dijalankan tidak membebani nelayan secara berlebihan.

Selain faktor ekonomi, ada pula faktor sosial-budaya yang mempengaruhi praktik utang piutang di kalangan nelayan. Hubungan patron-klien antara juragan dan nelayan buruh sering didasarkan pada rasa saling percaya dan keterikatan emosional. Hal ini membuat nelayan enggan mencari sumber modal lain meskipun sebenarnya ada pilihan yang lebih ringan secara bunga atau potongan harga. Budaya ini di satu sisi mempererat solidaritas

komunitas nelayan, namun di sisi lain dapat menjadi penghalang bagi inovasi sistem pembiayaan yang lebih adil (Huda, 2020).

Melihat kompleksitas ini, penelitian terhadap praktik utang piutang di TPI Mina Bahari perlu dilakukan dengan mempertimbangkan dua dimensi: dimensi normatif (nilai-nilai hadis dan prinsip syariah) dan dimensi empiris (kondisi sosial-ekonomi di lapangan). Pendekatan ini memungkinkan lahirnya rekomendasi yang bukan hanya ideal secara agama, tetapi juga realistis untuk diimplementasikan dalam konteks kehidupan nelayan pesisir.

Dalam kerangka akademik, penelitian ini memiliki posisi strategis dalam mengisi kekosongan kajian yang menghubungkan teks hadis dengan realitas sosial ekonomi nelayan. Selama ini, banyak penelitian tentang kemiskinan nelayan yang hanya menitikberatkan pada faktor ekonomi dan kebijakan publik (Amir, 2018; Prihantoro, 2020). Di sisi lain, kajian hadis tentang utang piutang umumnya berada pada tataran normatif, tanpa diiringi analisis penerapannya di konteks lapangan secara spesifik.

Mengatasi praktik utang-piutang yang eksploitatif melalui solusi yang sesuai dengan prinsip syariah dapat menjadi salah satu strategi pemberdayaan yang efektif, karena memberikan ruang bagi nelayan untuk bertransaksi secara adil, membangun kemandirian finansial, dan pada akhirnya meningkatkan kapasitas mereka untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan ekonomi. Dengan mempertimbangkan perspektif tersebut, penelitian ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan.

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip hadis dalam utang piutang menjadi sangat penting. Penelitian ini hadir untuk mengeksplorasi hadis-hadis yang berkaitan dengan utang piutang, mengkaji praktiknya di TPI Mina Bahari, dan menilai upaya yang dilakukan TPI dalam mengatasi kemiskinan nelayan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan Ilmu Hadis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku kebijakan dan pelaku usaha perikanan di tingkat lokal.

Selain itu, pemilihan TPI Mina Bahari sebagai lokasi penelitian juga didasari pertimbangan aksesibilitas dan ketersediaan data. Berdasarkan

pengamatan awal, pengurus TPI dan nelayan di wilayah ini cukup terbuka untuk berbagi informasi terkait mekanisme lelang, sistem pinjaman, dan strategi pemberdayaan ekonomi yang mereka jalankan.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa permasalahan utang piutang nelayan di TPI Mina Bahari bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut aspek etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial sesuai prinsip Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hadis-hadis tentang utang piutang dalam konteks kehidupan nelayan, menganalisis praktik utang piutang di TPI Mina Bahari, serta menilai sejauh mana prinsip-prinsip syariah telah atau belum diimplementasikan dalam relasi sosial-ekonomi di sana. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hadis dan kontribusi praktis dalam bentuk rekomendasi sistem utang piutang yang lebih adil dan manusiawi untuk memberdayakan nelayan kecil di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa hadis yang berkaitan dengan utang piutang?
2. Bagaimana praktik utang piutang yang terjadi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Bahari?
3. Bagaimana upaya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Bahari dalam mengatasi kemiskinan nelayan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengeksplorasi hadis yang berkaitan dengan utang piutang.
2. Untuk mengkaji praktik utang piutang di Tempat Pelelangan Ikan Mina Bahari

3. Untuk mengetahui upaya Tempat Pelelangan Ikan Mina Bahari dalam mengentaskan kemiskinan nelayan

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah dan kajian hadis tentang muamalah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah, pengelola TPI, dan lembaga keuangan mikro syariah dalam merumuskan kebijakan dan program yang berpihak pada nelayan, serta meningkatkan kesejahteraan mereka.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya praktik utang piutang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.


#### **D. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini mengacu pada pemahaman bahwa kemiskinan nelayan merupakan masalah kompleks yang melibatkan berbagai faktor, termasuk praktik utang piutang yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini akan mengkaji praktik utang piutang di TPI Mina Bahari, kemudian menganalisisnya dari perspektif hadis. Serta memberikan gambaran alur logis yang menghubungkan landasan teori, temuan lapangan, dan tujuan penelitian. Penelitian ini berangkat dari dua fakta utama: (1) kemiskinan nelayan yang bersifat struktural, dan (2) praktik utang piutang yang telah menjadi bagian integral dalam kehidupan ekonomi nelayan.

Dalam perspektif Islam, utang piutang (*al-qardh*) merupakan transaksi yang dibolehkan, bahkan dianjurkan, selama dilakukan dengan prinsip keadilan, tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awun 'ala al-birr*), dan bebas dari riba. Hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ banyak memberikan pedoman tentang hal ini, antara lain keutamaan memberi pinjaman, kewajiban melunasi

utang tepat waktu, dan larangan mengambil keuntungan yang merugikan pihak yang berutang.

Sementara itu, kondisi riil nelayan di TPI Mina Bahari menunjukkan bahwa mereka kerap terjebak dalam lingkaran utang akibat rendahnya modal dan fluktuasi hasil tangkapan. Hubungan utang ini tidak hanya melibatkan faktor ekonomi, tetapi juga relasi sosial antara nelayan dan pemilik modal atau pengepul. Di sinilah pentingnya menghadirkan nilai-nilai hadis untuk membenahi sistem yang ada agar tidak merugikan salah satu pihak.



Selanjutnya, akan dirumuskan strategi penerapan prinsip-prinsip utang piutang yang sesuai syariah sebagai upaya mengatasi kemiskinan nelayan. Kerangka berpikir ini digambarkan sebagai berikut:

1. Identifikasi Praktik Utang Piutang di TPI Mina Bahari: Meliputi jenis utang piutang, pihak-pihak yang terlibat, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku. (Goso & Suhardi M. Anwar, 2017; Idrus, 2017)
2. Analisis Perspektif Hadis tentang Utang Piutang: Mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan utang piutang, seperti keharusan mencatat utang (Riadhush Sholihin, 2020), larangan riba, dan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi (Nanang Lidwan, 2019).
3. Perumusan Strategi Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah: Merumuskan langkah-langkah konkret untuk menerapkan prinsip-prinsip utang piutang yang sesuai syariah di TPI Mina Bahari, seperti edukasi, pendampingan, dan

pembentukan lembaga keuangan mikro syariah. (Ismail Fahmi, 2016; Abdul Syukur, Khairudin, & Yamin, 2019)

4. Maulana, Yulianto & Ismail (2014)

*Pengaruh Perkreditan Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra terhadap Pendapatan Nelayan Gillnet di Desa Karangsong, Indramayu.* Studi ini meneliti korelasi antara kredit koperasi dengan pendapatan nelayan gillnet dan menemukan efek positif signifikan.

5. Endang Retnowati (2011)

*Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum).* Artikel ini menjelaskan bagaimana kemiskinan nelayan dipengaruhi oleh struktur sosial, kelemahan akses modal, dan regulasi ekonomi.

6. Saputra & Anis (2022)

*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang di Desa Pajukukang, Maros.* Penelitian yuridis-empiris ini menunjukkan bahwa meski akad utang piutang dilakukan atas dasar kepercayaan lisan, praktik rentenir dan bunga tersembunyi masih terjadi, yang bertentangan dengan hukum Islam.

7. SR Dewi (2021)

*Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Era Modern.* Menjelaskan kendala ekonomi nelayan dan kebutuhan pendampingan kelembagaan untuk penguatan sosial-ekonomi.

## **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai kemiskinan nelayan dan praktik utang piutang telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

- Penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi (2003) mengidentifikasi akar kemiskinan nelayan yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan modal dan akses pasar.

- Penelitian yang dilakukan oleh Goso dan Suhardi M. Anwar (2017) mengkaji kemiskinan nelayan tradisional dan dampaknya terhadap perkembangan kumuh.
- Penelitian yang dilakukan oleh Idrus (2017) tentang sistem pemasaran hasil perikanan dan pengentasan kemiskinan nelayan.
- Penelitian yang dilakukan oleh Riadhus Sholihin (2020) tentang kedudukan pencatatan utang dalam perspektif fiqh muamalah.
- Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Iryana (2020) tentang strategi mengatasi kemiskinan nelayan di Eretan Wetan, Indramayu.

Penelitian ini akan melengkapi penelitian terdahulu dengan fokus pada analisis praktik utang piutang di TPI Mina Bahari dari perspektif hadis, serta merumuskan strategi penerapan prinsip-prinsip syariah untuk mengatasi kemiskinan nelayan.

## F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab utama, ditambah dengan bagian awal dan akhir. Berikut adalah sistematika penulisannya:

- **BAB I PENDAHULUAN:** Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Berpikir, Hasil Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.
- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA:** Menguraikan konsep utang piutang dalam Islam, ajaran hadis tentang keringanan utang dan larangan riba, kemiskinan dan solusi ekonomi dalam Islam, serta pemahaman konsep utang piutang dan keringanan dalam perspektif nelayan.
- **BAB III METODOLOGI PENELITIAN:** Menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta keabsahan data.
- **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:** Menyajikan temuan lapangan mengenai gambaran umum lokasi, pemahaman nelayan terhadap ajaran hadis, kesulitan pembayaran utang piutang, implementasi

ajaran hadis, serta pembahasan mendalam yang mengaitkan temuan dengan teori.

- **BAB V PENUTUP:** Berisi Kesimpulan dari seluruh temuan penelitian dan Saran yang relevan bagi pihak-pihak terkait.

